



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

NOMOR: 040 /SK/DIR/RSHS/VII/2025

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENYEWA/TENANT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin keselamatan pasien, pengunjung, karyawan dan lingkungan RS diperlukan pengaturan terhadap penyewa/tenant;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akreditasi SNARS Bab MFK.2 EP 4 rumah sakit wajib menerapkan program MFK pada tenant;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pengelolaan Tenant;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 3. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1 Pokja MFK standar MFK 2 Ep.4

MEMUTUSAKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PENYEWA/TENANT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT HARAPAN SEHATI

KESATU

- : Menetapkan Pengelolaan dan Pembinaan Penyewa/Tenant di Lingkungan RS Harapan Sehati sebagaimana tercantum dalam lampiran SK ini.



RS. HARAPAN SEHATI

Jl. Raya Tegar Beriman, Kp. Pondok Manggis RT.01/04, Bojong Baru, Bojong Gede, Kabupaten Bogor
Telp. (021) 87972380 - (02) 87972985 - (021) 87972881 Email : rsharapansehati@gmail.com

- KEDUA** : Ruang lingkup tenant meliputi: Kantin, ATM, dan penyewa lainnya (pengelola parkir)
- KETIGA** : Setiap tenant wajib:
- a. Menaati peraturan K3RS dan Program MFK RS
 - b. Mengikuti orientasi/sosialisasi MFK dari RS
 - c. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban
 - d. Tidak merubah instalasi listrik, gas, dan bangunan tanpa izin RS
 - e. Menyediakan APAR di tempat usaha
 - f. Mengelola limbah sesuai ketentuan RS
- KEEMPAT** : Apabila tenant melanggar ketentuan, maka akan diberikan teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pemutusan kontrak
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Direktur RS .Harapan Sehati



Dr.Habib Fathoni ,MARS